



## Tanggung Jawab Pengguna dan Pemilik Kendaraan dalam Sewa-Menyewa Kendaraan Mobil B354 Rent Car di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

**Susan Marokana Naomi Kapitan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [susankapitan19@gmail.com](mailto:susankapitan19@gmail.com)

**Orpa Julian A. Nubatonis**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yossie Maria Y. Jacob**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This study aims to analyze the responsibilities of users and vehicle owners in the lease of B354 Rent Car vehicles in Kelapa Lima District, Kupang City. This type of research is empirical juridical research, primary data obtained by interview with 8 respondents and supported by secondary data, qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that in its implementation the responsibilities that occur at B354 Rent Car are still not in accordance with what the rights and obligations of each party are contained in a mutual agreement in an agreement made orally or in writing, there is still negligence from the renter which results in non-achievement of achievements in the agreement that has been made together. Factors inhibiting the implementation of the rental agreement from the rental party do not carry out the agreement in writing with all parties who rent properly because the procedure for implementing the agreement is too complicated and takes a long time and the ignorance of the tenants with the agreement and the importance of the agreement is made and the weakness of the existing rules. Tenants and business actors must be educated about rental procedures, especially car leases and there must be special attention from the government to business actors and the public regarding the rules and procedures for implementing agreements in leases and the importance of written agreements.*

**Keywords:** *Renters, Business Actors, Responsibility*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pengguna dan pemilik kendaraan dalam sewa-menyewa kendaraan mobil B354 Rent Car di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, data primer diperoleh dengan wawancara bersama 8 orang responden dan di dukung dengan data sekunder, analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya tanggung jawab yang terjadi pada B354 Rent Car masih tidak sesuai dengan apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang di muat dalam kesepakatan bersama dalam perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan, masih ada kelalaian dari penyewa yang mengakibatkan tidak tercapainya prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat Bersama. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dari pihak rental tidak melaksanakan perjanjian secara tertulis dengan seluruh pihak yang menyewa dengan baik karena prosedur pelaksanaan perjanjian yang terlalu ribet dan memakan waktu yang cukup lama dan ketidaktahuan para penyewa dengan perjanjian dan pentingnya perjanjian itu dibuat serta lemahnya aturan yang ada. Para penyewa dan pelaku usaha harus di beri edukasi mengenai prosedur sewa menyewa khususnya sewa menyewa kendaraan mobil dan harus adanya perhatian khusus dari pemerintah kepada para pelaku usaha dan masyarakat terkait aturan-aturan dan prosedur pelaksanaan perjanjian dalam sewa menyewa serta pentingnya perjanjian secara tertulis.

**Kata Kunci:** Penyewa, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab

## **LATAR BELAKANG**

Kota Kupang adalah salah satu kota di pulau timor yang ada di provinsi nusa tenggara timur Indonesia. Kota Kupang juga di kenal sebagai kota kasih, Sebagai kota terbesar di Provinsi nusa tenggara timur kota kupang sendiri memiliki universitas-universitas, pusat perkantoran,dan pusat perbelanjaan serta beberapa destinasi pariwisata yang ada di kota kupang dan bukan di kota kupang saja terdapat destinasi lainnya yang ada di beberapa kabupaten yang ada dipulau timor seperti kabupaten kupang,kabupaten timor tengah selatan (TTS), Kabupaten timor tengah utara (TTU), kabupaten malaka, selain itu di pulau timor ini juga berbatasan langsung dengan salah satu negara tetangga yaitu timor leste. Oleh karna itu menjadi salah satu daya Tarik kepada pendatang dari pulau lain yang ada di nusa tenggara timur dan wisatawan dari dalam negri maupun luar negri yang ingin berkunjung di pulau timor ini, untuk itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat memerlukan transportasi sebagai alat untuk membantu melakukan berbagai aktifitas baik kendaraan roda dua (motor) atau roda empat (Mobil) mengingat jarak tempuh dari berbagai tempat yang jauh dan lebih menghemat waktu.

Kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi di kota kupang dan kota-kota lainnya di Indonesia terus meningkat setiap tahun karna bertambahnya jumlah penduduk, Sehingga terjadi juga peningkatan produksi mobil dan harga mobil yang mahal,peningkatan harga mobil baik yang dijual secara tunai maupun kredit, mengakibatkan tidak terjangkaunya Sebagian masyarakat untuk membeli mobil,namun kebutuhan akan transportasi masih bisa digunakan oleh masyarakat. karna ada layanan jasa sewa-menyewa kendaraan roda empat (mobil) atau sering di sebut rental mobil yang siap melayani masyarakat.

Pemenuhan akan sarana transportasi merupakan kebutuhan pokok setiap manusia.Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu, jalur darat,jalur laut,dan jalur udara. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat melalui jalur darat, meskipun banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut dan udara apabila tujuan mereka tidak dalam suatu pulau dan menginginkan agar lebih cepat sampai ketujuan mereka. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil. Namun tidak semua orang memiliki alat transportasi sendiri berupa mobil, tetapi masyarakat masih bisa menggunakan kendaraan umum yang melayani ke berbagai jurusan.

Menggunakan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah bagi setiap orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi, tetapi

terikat oleh waktu dan arah perjalanan yang terbatas. Oleh karena itu untuk mengatasi itu semua, saat ini banyak sekali dijumpai usaha sewa-menyewa kendaraan baik kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (Mobil) atau yang biasa kita kenal dengan (car rental) yang siap melayani pengguna jasa untuk pergi kemana saja dan berbagai jurusan. Adapun berbagai jenis mobil yang disediakan mulai dari mobil mewah sampai mobil niaga. Sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara pihak yang menyewakan dan penyewa mobil baik kesepakatan antara harga sewa, berapa lama mobil disewa, jenis mobil, jaminan Ketika mobil mengalami kerusakan di waktu masa sewa berlangsung, waktu pengambilan dan pengebalian mobil Kembali ke pihak yang menyewakan, setelah memperoleh kesepakatan antara kedua pihak maka pihak penyewa dapat menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian dengan pemilik mobil.

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu perjanjian yang relatif baru karena baru dirintis beberapa tahun lalu di kota kupang. namun dalam perkembangannya sewa-menyewa mobil mengalami kemajuan yang sangat besar karena sangat membantu masyarakat. Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua pihak telah mengikat diri satu sama lain. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melakukan suatu hal sehingga menimbulkan hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan, namun dalam prakteknya perjanjian hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis antara pihak yang menyewakan atau pemilik mobil dan pihak yang menyewa. sehingga jika terjadi sengketa dalam masa sewa berlangsung sering merugikan kedua belah pihak antara pemilik mobil dan penyewa mobil.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab pengguna dan pemilik kendaraan dalam sewa-menyewa kendaraan mobil b354 rent car di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Pengertian dari pendekatan empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis atau di sebut dengan penelitan secara langsung ke lapangan atau secara nyata dengan cara mengkaji bentuk aturan yang di gunakan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan pada B354 *Rent Car* Jalan Kartini II Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder yaitu data data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau urutan kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tanggung Jawab dari Pemilik dan Penyewa Kendaraan Mobil di B354 Rent Car di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang**

Dengan diadakannya perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut menimbulkan suatu akibat hukum sebagai konsekuensi adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, seperti yang telah disepakati bersama, sehingga hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan Tanggung jawab oleh kedua belah pihak secara timbal balik jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Adapun hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan Penyewa pada B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Hak dan Kewajiban pihak yang Menyewakan

1. Hak bagi Pihak Yang Menyewakan

- 1) Menerima Uang sewa
- 2) Meminta Ganti rugi dari pihak penyewa apabila kerugian diakibatkan oleh penyewa dalam masa sewa
- 3) Berhak meminta pembetulan kendaraan jika ada kerusakan, kehilangan saat masa sewa berlangsung.
- 4) Mengambil kembali mobil dari penyewa jika waktu sewa telah selesai.

Kewajiban bagi Pihak yang menyewakan

- 1) Menyerahkan mobil kepada penyewa
- 2) Menyediakan mobil dalam kondisi baik siap pakai selama masa sewa dan bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi.
- 3) Bertanggung jawab secara bersama bagi penyewa sebab akibat terjadinya kerugian di luar kesalahan penyewa (*overmacht*) selama berlangsungnya perjanjian sewa-menyewa.

#### Hak dan Kewajiban pihak penyewa

##### 1. Hak dari pihak penyewa

- 1) Menerima mobil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 2) Memperoleh Kenikmatan atas barang yang disewa selama berlangsungnya masa sewa
- 3) berhak menerima pembetulan /penukaran jika keadaan obyek sewa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 4) berhak menuntut ganti kerugian pada pihak yang menyewakan apabila terjadi kerugian misalnya,olimesin,oli rem habis,ban bocor,dan lain-lain.

##### 2. Kewajiban dari pihak Penyewa

- 1) Merawat dan memelihara mobil sebagaimana layaknya pemilik .
- 2) menanggung semua kerugian akibat terjadi kerusakan karena kesalahan penyewa
- 3) tidak melakukan pengalihan hak sewa kepada pihak manapun tanpa persetujuan pemilik.
- 4) Penyewa menggunakan mobil sesuai dengan keperluannya.
- 5) Wajib menyerahkan mobil sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan
- 6) Mengembalikan mobil dalam keadaan seperti waktu saat di ambil dari pemilik mobil.

##### b. Bentuk Tanggung Jawab dari para pihak pada B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Tanggung Jawab Menurut hukum Perdata meliputi tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesenjangan dan kelalaian), tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian,dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam pasal 1365,1366,1367 KUHPerdata.

Pelaksanaan tanggung jawab yang terjadi pada B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang peneliti menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut meskipun dalam pelaksanaan sudah di tetapkan dalam perjanjian yang mengatur apa hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak baik penyewa dan pihak yang menyewakan mengenai apa konsekwensi dari masing-masing pihak dalam melakukan tanggung jawab akibat kelalaian dari masing-masing pihak oleh karna itu telah jelas para pihak harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah di sepakati secara bersama dalam perjanjian lisan maupun tulisan yang dibuat, Namun dalam pelaksanaanya Tanggung Jawab Yang terjadi pada B354 Rent Car masih tidak sesuai dengan apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang di muat dalam kesepakatan bersama dalam perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan, masih ada kelalaian dari penyewa yang mengakibatkan tidak tercapainya prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat bersama.kelalaian yang dilakukan penyewa antaranya adalah:

1. Hilangnya Interior mobil.

Interior mobil merupakan aitem-aitem yang ditambahkan oleh pihak B354 Rent Car seperti hiasan-hiasan atau dekorasi yang ditambahkan di dalam contoh Televisi mini,pewangi,asesoris spiker mini,karpet lantai mobil. aitem-aitem ini sering hilang ketika mobil diserahkan kembali.hal ini biasanya dibicarakan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan dan tidak beresiko hukum.

2. Kerusakan mobil berupa lecet

Kerusakan ini sering terjadi akibat kelemahan atau kelalaian dari pada penyewa,yang mengakibatkan goresan-goresan atau lecet pada bagian luar dari pada mobil.hal ini biasanya dibicarakan secara kekeluargaan dan biasanya bermuara pada keputusan ganti rugi sesuai kesepakatan merujuk pada besar kecilnya kerusakan yang terjadi atau lecet pada mobil yang terjadi.

3. Hilangnya mobil karna di gadaikan

Peneliti menemukan bahwa hilangnya mobil pernah terjadi di B354 Rent Car,dimana mobil yang disewa di gadaikan oleh penyewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak B354 Rent Car.sesuai dengan perjanjian yang disepakati mobil tersebut disewa selama 1 bulan,setelah waktu itu berlalu mobil tidak dikembalikan. selanjutnya pihak B354 Rent Car berusaha mencari tahu melalui GPS ( Global Positioning System), dan mobil ditemukan sudah berada di pihak lain.selanjutnya pihak B354 Rent Car berupaya dan bertemu dengan pihak ketiga tersebut dan menyampaikan kondisi atau status dari mobil tersebut bahwa mobil itu disewa dan gadaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak ketiga tersebut memahami keadaan mobil tersebut sehingga pihak B354 Rent Car menggantikan kerugian yang

dialami oleh pihak ketiga tersebut, sedangkan pihak yang menyewa telah melarikan diri.

#### 4. Penyewa terlambat membayar.

Hal ini sering terjadi dan dialami oleh pihak B354 Rent Car dimana pihak B354 Rent Car lebih cenderung untuk memilih rasa kemanusiaan maka setiap mobil yang disewa sering kali terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran, dimana mobil ketika dipakai sesuai kesepakatan waktu dan ketika mobil dikembalikan pihak penyewa tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan waktu dan harga yang ditentukan. Hal ini yang menjadi titik tenggang rasa/ rasa kemanusiaan dari pihak B354 Rent Car.

Dengan melihat 4 penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa kekelalaian-kelalaian tersebut memenuhi standar perbuatan melawan hukum dimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, dengan memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan Pihak Pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
- 6) Kerusakan yang terjadi oleh pihak penyewa.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang terjadi pada B354 Rent Car tentu masih berhadapan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, karena masih banyak penyewa yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan.

### **Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Mobil B354 Rent Car di kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil antara penyewa dan pihak yang menyewakan yaitu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan pada B354 Rent Car sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHPerdara yaitu secara Lisan dan Tertulis. Namun pada pelaksanaannya pihak penyewa masih saja mengabaikan isi dalam perjanjian. Seperti yang diketahui perjanjian sangat penting

untuk diadakan karna bisa dijadikan dasar hukum apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari. Terdapat 2 jenis perjanjian yaitu perjanjian lisan dan tulisan, dalam sewa menyewa yang dilakukan pada B354 Rent Car perjanjian dibuat secara tulisan dan dan lisan perjanjian lisan memiliki kekuatan yang tetap namun kekurangan dari perjanjian ini adalah kurangnya pembuktian jika terjadi masalah antara kedua belak pihak yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan.

Pasal 1570 KUHPdata di katakan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan ,maka sewa itu berakhir demi hukum,apabila waktu yangg ditentukan telah lampau,tanpa di diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu” maksud dari Demi hukum dalam perjanjian tertulis adalah jika batas waktunya sudah habis,tidak perlu ada pemberitahuan terkait pemberhentian dalam menyewa.sehingga oleh karna itu sebaiknya perjanjian sewa menyewa yang ada pada B354 Rent car yang hanya menggunakan perjanjian secara lisan pada para penyewa juga harus dibuat dalam perjanjian tertulis mengingat pentingnya surat perjanjian dan dibutuhkan karna merupakan unsur penting yang harus ada dalam kesepakatan jika ingin menyewakan suatu barang. Adanya surat perjanjian ini secara tidak langsung akan memberi nilai keamanan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari serta kesepakatan yang saling menguntungkan, karna dasar surat perjanjiannya telah diatur dalam KHUPdata.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang di lakukan pada B354 Rent Car ditemukan bahwa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penanggung jawab rental mengatakan bahwa “pihak rental tidak melaksanakan perjanjian secara tertulis dengan seluruh pihak yang menyewa dengan baik karna prosedur pelaksanaan perjanjian yang terlalu ribet dan memakan waktu yang cukup lama dan ketidaktahuan para penyewa dengan perjanjian dan pentinnya perjanjian itu dibuat serta lemahnya aturan yang ada, sebagai contoh jika penyewa melanggar kesepakatan maka pihak yang menyewakan memberikan teguran tetapi jika diabaikan oleh penyewa maka pihak yang menyewakan tidak lagi memberikan teguran dan mencari para penyewa yang telah melanggar kesepakatan karna di anggap membuang waktu serta jika di bawah ke rana hukum maka proses yang sangat berbelit-belit dan sangat memakan waktu dan tenaga sehingga pihak yang menyewakan dengan sendirinya memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh penyewa,contohnya pernah terjadi kejadian penyewa menggadaikan mobil yang sementara disewa oleh salah seorang penyewa kemudian mobil tersebut digadaikan dan kami dari pihak rental melaporkan kejadian ini ke polisi namun sangat memakan waktu yang lama untuk di prosen jadi sampai saat ini pelaku tersebut melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pihak rental merasa sangat dirugikan dalam

pelaksanaan sewa menyewa meskipun sudah ada kesepakatan tetapi masih ada pihak yang mengabaikan.

Dengan melihat penjelasan diatas sangat jelas bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak B354 Rent Car akan menjadi pihak yang paling dirugikan karna secara hukum perjanjian sewa menyewa tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal perjanjian tertulis berdasarkan ketentuan pasal 1570 KUHPerdara, jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa dilakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Apabila perjanjian dalam bentuk lisan perjanjian itu hanya itu kata-kata yang jelas maksud dan tujuanya yang dipahami oleh para pihak yang berjanji tetapi sangat lemah dimata hukum jika terjadi masalah dikemudian hari, hal ini dikarnakan lemahnya pembuktian dan apabila dipaksakan maka dibutuhkan saksi-saksi.untuk lebih jelas penulis tampilkan dalam bentuk tabel dalam sewa menyewa mobil di B354 Rent Car.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa di B354 Rent Car Di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Dimana pelaksanaan tanggung jawab sudah diatur dengan baik dalam kesepakatan bersama dalam perjanjian yang dibuat, tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang efektif dan masih ditemukan hal-hal yang merugikan pihak pemilik mobil, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sebagian besar dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Yang menjadi Faktor Penghambat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di B354 Rent Car Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sehingga pihak yang menyewakan tidak melaksanakan perjanjian tertulis dengan semua pihak yang menyewa adalah kurangnya kesadaran dari kedua belak pihak mengenai pentingnya perjanjian sebagai suatu nilai yang melindungi kedua belak pihak yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan dikemudian hari jika terjadi perselisihan dan faktor lainnya yaitu waktu untuk membuat surat perjanjian yang cukup memakan waktu lama dan berbelit-belit,sehingga kedua belah pihak menjalankan perjanjian dengan sistem kepercayaan tanpa memikirkan apa yang terjadi dikemudian hari serta kurannya pengetahuan tentang aturan hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al Fiqri, A. Y. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Kecamatan Purwodadi. Skripsi, Fakultas Hukum UNNES.
- Bessi, J. (2015). Pelaksanaan sewa-menyewa mobil di Rental Mobil Mulia ditinjau dari hukum perjanjian (Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo).
- Hamzah, A. (2005). Kamus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karima, H. N. (2020). Tanggung jawab hukum PT Garuda Indonesia (PERSERO) tbk atas kelalaian pramugari yang mengakibatkan cacat tetap penumpang dihubungkan dengan pasal 1367 KUHPdata jo Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Kelsen, H. (2009). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (Original work published 1996).
- Komang, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian konsumen. Jurnal Kertha Semaya, 8(11).
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Martono, K. (2012). Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Media. (Edisi kedua, cetakan ketujuh).
- Nuswardhani. (2020). Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa-Menyewa Dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan. Journal UMPO, 2020.
- Salim, H. S. (2010). Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia.
- Santiago, F. (Ed.). (2010). Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitro, R. H. (Ed.). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.